

## KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.15, LD 2023/NO.15, 25 HLM

### PERATURAN DAERAH KARAWANG NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

ABSTRAK : - Lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan Masyarakat; bahwa pertumbuhan lanjut usia di Kabupaten Karawang semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tewujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2004; PERDA PROV. JABAR NO. 1 TAHUN 2023; PERDAKAB. KARAWANG NO. 14 TAHUN 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG NO. 11 TAHUN 2021; PERDAKAB. KARAWANG NO. 12 TAHUN 2016; PERDAKAB. KARAWANG NO. 6 TAHUN 2018;.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Peran Serta, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023.

- Penjelasan : 15 hlm